
**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI KEJAHATAN DALAM PROSES
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

Oleh :

Zainal Abidin Pakpahan
Dosen Tetap STIH Labuhanbatu
Alamat: Jalan Kijang No. 60 Lingk. Kampung Sawah Sigambal Rantauprapat
(zaepph@yahoo.com)

ABSTRAK

Perlindungan terhadap saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan dan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perlindungan bagi saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut. Populasi yang diambil saksi kejahatan yang dapat dihadirkan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berjumlah 3.880 orang saksi dari 970 perkara kejahatan pidana di tahun 2010, dari bulan Oktober sampai bulan Desember sebanyak 968 orang saksi dengan jumlah 242 perkara pidana. Dikarenakan jumlah populasi sangat besar, penulis mengambil sampel sebanyak 3% atau 30 orang dari jumlah populasi yang ada. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Analisa yang di gunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, dengan metode penulisan deskriptif, deduktif dan induktif. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara *random sampling* yaitu mencari data kepada responden dengan secara acak. Adapun hasil dari penelitian ini, dimana perlindungan yang diberikan terhadap saksi kejahatan masih rendah, terbukti dari hasil pilihan responden atau saksi yang merasa dirinya takut untuk memberikan kesaksian. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, komunikasi, dan pengayoman terhadap saksi dari aparat penegak hukum, sehingga saksi jarang mendapatkan perlindungan secara efektif.

Kata Kunci: Perlindungan, Saksi Kejahatan, Pengadilan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*reachtaath*) yang identik dengan peraturan perundang-undangan dengan bentuk tertulis, yang akan dijadikan dasar hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa memandang suku, agama, ras dan latar belakang budaya.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan

pidana¹. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dan lain sebagainya dari pihak tertentu.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan dapat terciptanya suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwannya terancam oleh pihak tertentu².

Sebelumnya telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban namun dikhususkan untuk tindak pidana tertentu sehingga belum dapat menampung perlindungan terhadap saksi dan korban untuk tindak pidana secara umum yang semangkin

beragam dan kompleks pada jaman sekarang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Akhirnya pada Tanggal 18 Juli 2006, DPR mensahkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang mengamanahkan pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban. Adapun peraturan sebelumnya masi tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini³.

Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindak teror dan ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi korban kejahatan sangat memegang peranan kunci dalam upaya mengungkapkan suatu kebenaran materil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa⁴.

Pada prakteknya di Pengadilan Negeri Pekanbaru perlindungan saksi kejahatan yang ingin diminta

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2008, Cet ke-2, hal.5.

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, (UU RI No.13 Tahun 2006), Sinar Grafika 2006, Cet ke-1, hal. 18.

³ Redaksi Sinar Grafika, *op.cit.*, hal. v.

⁴ Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Jakarta Selatan: Visimedia 2010, Cet. ke-1, hal. 87.

penjelasannya dalam proses pemeriksaan di persidangan memang betul-betul dapat dihadirkan untuk dapat memberikan kesaksian dengan apa yang ia dengar, lihat, alami dan ketahui dari peristiwa pidana tersebut. Sesuai dengan dilakukannya penelitian awal dengan bentuk observasi pada hari selasa, tanggal 12 Oktober 2010 tepat pada pukul 13.00 WIB. Bahwasannya banyak penomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, khususnya masalah kasus pidana yang ingin di selesaikan seperti kasus penganiayaan dengan Reg No: 678/PID.B/2010/PN.PBR, atas nama terdakwa, Ilham Sardi ALS Bin Amsar, adapun Hakim Ketua Majelis yaitu: Lilin Herlina. SH, Hakim Anggota, Pandu Budiono, SH.MH dan Sarah Louis,S, SH. M.Hum, Panitera Pengganti Masri, SH, Jaksa Penuntut Umum, Ivan Hebron, S, SH, dengan dihadiri saksi ketika itu Rosniali dan saksi lainnya⁵.

Dalam hal ini keberadaan saksi kejahatan di dalam proses persidangan harus dapat dihadirkan guna untuk dapat memberikan keterangan di depan majelis hakim, namun sebelum saksi tersebut memberikan keterangan yang ingin ia sampaikan terlebih dahulu saksi ketika itu disumpah dengan menurut keyakinannya, agar dapat menyampaikan keterangan yang jelas, jujur dan

transparan dengan apa yang ia ketahui, setelah itu saksi ditanya oleh majelis hakim apakah saksi tersebut dalam keadaan sehat⁶.

Pemeriksaan saksi dilakukan dengan memanggil saksi kepersidangan seorang demi seorang. Setelah saksi berada dihadapan sidang hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi identitasnya, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama atau kepercayaan, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan korban kejahatan, serta apakah kenal dengan terdakwa (korban kejahatan) tersebut.

Sebelum memberikan keterangan di persidangan seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan⁷. Sedangkan pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan tidak dilakukan di bawah sumpah, lain halnya pemeriksaan saksi di sidang pengadilan keterangan saksi diucapkan harus di bawah sumpah atau janji. Sumpah atau janji yang diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan di persidangan disebut sumpah promisoris, sedangkan

⁶Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Observasi*, tanggal 12 Oktober 2010.

⁷Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, Cet ke-2, p. 73.

⁵ Sumber Data: Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Thn, 2010.

sumpah atau janji yang diucapkan setelah didengar keterangannya sebagai saksi di sidang pengadilan disebut sumpah assesoris⁸.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri saksi tetap dalam posisi dilindungi dan merasa aman tidak ada mendapatkan tekanan ataupun intimidasi dari pihak manapun, namun setelah pemeriksaan selesai di Pengadilan Negeri saksi tidak lagi mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum yang mengakibatkan saksi kejahatan bisa saja akan mendapat tekanan dan ancaman bahkan teror dari pihak lain.

Sedangkan dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang terdapat di dalam Pasal 3 mengatur beberapa asas terhadap perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu: 1), Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2), Rasa aman; 3), Keadilan; 4), Tidak diskriminatif, dan, 5), Kepastian hukum. Jelaslah, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang diamanatkan dan dinyatakan dalam undang-undang tersebut.

⁸Ali Yuswandi, *penuntutan, hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya 19995, Cet ke-1, hal. 51-52.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
2. Apa faktor yang menyebabkan perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terhadap perlindungan Saksi kejahatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Untuk dapat mengetahui bagaimanan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terhadap perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada Penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia kanca pendidikan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dan juga Penelitian ini diharapkan dapat menambah kahazanah intelektual tentang pemikiran hukum yang ada kaitannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi Pemerintah agar dapat memberikan ruang perlindungan yang sebesar-besarnya bagi para saksi kejahatan dalam memberikan kesaksian dalam ruang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan masukan bagi intansi dan aparat penegak hukum supaya dapat menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara efektif dan propesional dalam kanca sistem peradilan di Indonesia serta sebagai masukan bagi masyarakat sipil untuk dapat lebih mengetahui tentang hak-haknya jika menjadi saksi kejahatan agar dapat memperoleh perlindungan secara

efektif agar terhindar dari intimidasi dari pihak manapun.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Saksi

Pengertian saksi di pertegas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal (1) butir 26 menjelaskan yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja. Dan pada butir 27 menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan

menyebut alasan dan pengetahuannya itu⁹.

Sedangkan subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang berperkara¹⁰. Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat "sugestif"/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa. Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus

menceritakan hal yang sudah lampau, dan tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.

Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan. Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana¹¹.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benarbenar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

2.2 Pengertian Kejahatan

Munculnya perbedaan dalam pengertian kejahatan dikarenakan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di samping itu tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan

⁹ Solehuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata*, Jakarta: CV. Visimedia, hal. 149.

¹⁰Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita, 1976, Cet ke- 3 hal. 83.

¹¹Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradya Paramita, 1981, Cet ke- 2 hal. 49.

yang akan dirumuskan. Dimana kejahatan adalah pokok penyelidikannya, artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya¹². Sedangkan kriminologi memiliki pengertian yaitu, ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat¹³.

Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap pelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuannya itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut¹⁴.

Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana, perumusan kejahatan menurut kitab

undang-undang hukum pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum pidana¹⁵.

Dengan demikian saksi kejahatan dapat disebutkan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan memberikan keterangan dan pengetahuannya itu.

2.3 Syarat-Syarat Saksi

Sedangkan syarat-syarat saksi menurut Hukum Positif di Indonesia adalah saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut¹⁶: 1). Syarat formil saksi memiliki ketentuan syarat sebagai berikut: 1), Berumur 15 tahun keatas, 2), Sehat akalnya, 3), Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain; 4), Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 (1) HIR); 5), Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah (Pasal 144 (2) HIR); kecuali undang-undang menentukan lain, 6), Menghadap di

¹² Mr. W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : PT. Pembangunan, 1995, Cet. ke-7, hal. 19.

¹³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, Dan Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2004, Cet ke- 1, hal. 52.

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *op.cit.*, hal. 56.

¹⁵*Ibid.* p. 56.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007, Cet. ke-1, hal. 70-73.

persidangan (Pasal 141 (2) HIR); 7), Mengangkat sumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR); 8), Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR); kecuali mengenai perzinaan, 9), Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) HIR); 10), Memberikan keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR)¹⁷. Dan ke 2). Syarat materiil saksi yaitu: 1), Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (Pasal 171 HIR/308 R. Bg), 2), Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya (Pasal 171 (1) HIR/Pasal 308 (1) R. Bg), 3), Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri (Pasal 171 (2) HIR/Pasal 308 (2) RBG), 4), Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR), 5), Tidak bertentangan dengan akal sehat.

2.4 Jenis - Jenis Saksi

a. Saksi *a Charge* dan Saksi *a De Charge*

Pada dasarnya menurut sifat dan eksistensinya maka keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa atau penuntut umum. Sedangkan *saksi a de charge* adalah keterangan

seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum¹⁸. Mengenai saksi yang meringankan (*a de charge*) dijelaskan dalam Pasal 65 KUHAP, "*tersangka atau terdakwa berhak untuk menggusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*"¹⁹ dalam pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan dalam sidang pengadilan, seorang terdakwa memiliki hak untuk membela diri, dengan diberi kesempatan untuk mengajukan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Saksi Vurbalisant

Secara fundamental kata vurbalisant adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam peraktek serta tidak diatur oleh KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrinnya, vurbalisan adalah: "nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun,

¹⁷*Ibid.* hal. 167.

¹⁸*Ibid.*, hal. 82.

¹⁹Solehuddin, *op.cit.* hal. 163.

membuat, atau mengarang berita acara.

Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir, S.H, Etwin Rudi, S.H dan Prasetyo JT menyebutkan bahwa: “*vurbalisant*” adalah pejabat yang berwenang untuk membuat berita acara, misalnya, polisi, jaksa²⁰.

Menurut Yan Pramaty Puspah bahwa: “*vurbalisan* (belanda) adalah petugas (polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang process perbal”²¹.

Dengan demikian, apabila dititik dari sisi praktek peradilan, eksistensi saksi purbalisan tanpak jika dalam persidangan menyangkal keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa disidang pengadilan berbeda dengan keterangan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik serta derdakwa/saksi mencabut/menarik keterangan pada berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik karena adanya tekanan, baik bersifat fisik maupun psikis.

c. Saksi Mahkota (*kroon gtuige*)

Dari kejadian teortik dalam KUHAP tidaklah ditemukan pengaturan mengenai saksi mahkota atau *kroon atuige*. Pada hakikatnya

saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa dimana kepadanya diberikan suatu “mahkota”. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan maka asasnya saksi mahkota mempunyai sebagai berikut: 1), Bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri (Bab 1 Pasal 1 angka 26 KUHAP). 2), Bahwa saksi mahkota tersebut diambil dari salah seorang tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Bab 1 Pasal 1 angka 14 KUHAP) atau terdakwa adalah seseorang yang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan (Bab 1 angka 15 KUHAP). dengan demikian, kontek tersebut mengandung pengertian bahwa saksi mahkota hanya ada satu tindak pidana dimana pelakunya/ tersangka atau terdakwa lebih dari seseorang atau saksi itu adalah seorang diantara tersangka/ terdakwa dengan peranan paling kecil artinya bukan pelaku utama.

d. Kegunaan Saksi

²⁰Lilik Mulyadi. *op.cit.*, hal. 83.

²¹*Ibid.* hal. 83.

1. Harus Mengucapkan Sumpah Atau Janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), dan hal ini sudah diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberikan keterangan: ” wajib mengucapkan ” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji²²: 1), Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, 2), Lapal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.

Sumpah atau janji itu diucapkan menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), pada priensifnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji: 1), Pada priensifnya wajib diucapkan ”sebelum” saksi memberi keterangan. 2), Tapi yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan ” sesudah saksi memberi keterangan”²³.

Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: a), dapat dikenakan sandera. b), Penyenderaan dilakukan berdasarkan ”penetapan” hakim ketua sidang. c), Penyenderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).

2. Memberikan Keterangan Guna Kepentingan Pemeriksaan

a. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu: a), yang saksi lihat sendiri, b), saksi dengar sendiri, c), dan saksi alami sendiri, d), serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu²⁴

b. Keterangan Saksi Harus Diberikan Di sidang Pengadilan

²²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet ke-11, hal. 286.

²³ *Ibid.* hal. 286.

²⁴ *Ibid.* hal. 287.

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dalam "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dalam penegasan Pasal 185 ayat (1). Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*aut side de court*) bukan alat bukti tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan disidang pengadilan.

c. Keterangan Seorang Saksi Saja Tidak Dianggap Cukup

Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Dengan demikian keterangan seorang

saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membeuktikan kesalahan terdakwa, atau "*unus terstis nullus terstis*" ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2.5 Perlindungan Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai yang di

amanatkan didalam undang-undang. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi ketika di periksa dipengadilan Negeri Pekanbaru masih memperoleh perlindungan secara hukum dan mendapatkan pengamanan dan pengayoman sepanjang saksi meminta berupa perlindungan kepada para aparat kepolisian, dan itu hanya memiliki batas tertentu artinya ketika satu sampai tiga hari saksi masih bisa untuk diberikan rasa keamanan, akan tetapi setelah itu saksi hanya dibiarkan seperti layaknya masyarakat biasa yang tetap tidak memperoleh perlindungan sama sekali, kalau saksi hanya diam saja tidak meminta perlindungan kepada aparat kepolisian dengan kata lain saksi sama saja tidak memperoleh perlindungan sesuai yang diinginkan oleh setiap manusia. Dalam hal ini perlunya perlindungan yang harus diberikan kepada saksi kejahatan tersebut dalam memberikan keterangannya pada waktu tahap proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemeriksaan saksi sangat perlu untuk dilakukan di di setiap Pengadilan, baik Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer,

maupun Pengadilan Negeri tersebut²⁵. Mengingat saksi merupakan sebagai kunci utama untuk membongkar kejahatan dan menyatakan didalam persidangan terhadap terdakwa atau tersangka dalam melakukan kejahatan mengenai mereka dapat dinyatakan bersalah atau tidak nya di pengadilan, sebab pengadilanlah yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

Memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak semua saksi itu merasa berani untuk memberikannya dan terkadang diantara mereka ada yang takut dan sulit untuk dijadikan saksi, dikarnakan susah nya untuk mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum terhadap pribadi mereka.

Dalam aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Aturan-atran itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi yang mengatur tentang hak manusia dalam kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat²⁶.

²⁵Abdul Hakim (Pengacara/Advokat), *Wawancara*, Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Nopember 2010.

²⁶R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Cet Ke-2, hal. 190.

Dalam hal melakukan kesaksian yang ia berikan terkadang saksi juga selalu memperoleh tekanan yang sifatnya langsung maupun melalui via sms atau telpon dari orang lain, dan ini menandakan bahwa lemahnya perlindungan yang diberikan terhadap saksi kejahatan yang secara jelas ingin di lindungi oleh aparat penegak hukum²⁷. Kalau diketahui pada hakikatnya hukum itu diciptakan untuk memelihara hak dan tanggung jawab, baik itu yang berkaitan dengan masalah individu, kelompok masyarakat, maupun suatu lembaga. Dimana hukum itu merupakan bentuk perumusan kehendak, nilai dan norma masyarakat yang diakui sebagai kebenaran²⁸.

Dengan ketentuan diatas dapat di lihat dengan cermat bahwasanya saksi itu tidak semua merasa aman dari gangguan dan ancaman siapapun, sebab terkadang kita tidak mengetahui kapan dan dimana ia memperoleh tindakan yang akan mengancam dirinya.

2.6 Faktor Yang Menyebabkan Perlindungan Saksi Kejahatan Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Yuli lubis, SH mengatakan bahwa saksi itu terkadang diberikan keamanan terhadap dirinya agar saksi tidak lagi merasa takut untuk dihadirkan di persidangan dan dapat nantinya secara leluasa memberikan keterangan dalam pemeriksaan di persidangan, dengan adanya jaminan dari para penegak hukum yang berada didalam pengadilan tersebut²⁹. Sehingga saksi dapat secara leluasa untuk memberikan keterangan sewaktu di dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan apa yang ia dengar, lihat, dan/atau alami sendiri.

Edwin, SH, menjelaskan posisi saksi didalam persidangan dalam memberikan keterangannya masih mendapatkan tekanan dari pihak yang bersangkutan, mengakibatkan saksi merasa terancam mentalnya dikarnakan pertanyaan yang menekan dirinya. Dengan tidak ada kebebasan yang diberikan dengan maksimal terhadap saksi untuk dapat memberikan keterangannya di persidangan tersebut³⁰.

Juga saksi terkadang tidak adanya yang menjamin secara pasti untuk diberikannya perlindungan terhadapnya, sehingga saksi tidak merasa dirinya lagi tertekan/terintimidasi dari hal-hal yang

²⁷Edwin (Pengacara/Advokat), *wawancara*, Jalan Suka Karya, Panam, tanggal 6 Nopember 2010.

²⁸Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, Cet ke-1, hal. 12.

²⁹Yuli Lubis (Penuntun Umum/Jaksa), *Wawancara*, Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 24 Nopember 2010.

³⁰Edwin, (Advokat), *wawancara*, Jalan Suka Karya Panam, tanggal 14 Desember 2010.

mengancam jiwannya. Dengan demikian nantinya dapat pula diketahui saksi itu memiliki tujuandalam memberikan keterangan di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2.7 Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Terhadap Perlindungan Saksi Kejahatan

Demikian pula berlaku bagi warga masyarakat yang memiliki itikad baik untuk melaporkan sesuatu tindak pidana, juga dilindungi oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut³¹. Maka pada perakteknya dilapangan terlihat bahwa pelaksanaan undang-undang ini tidak dijamin secara optimal oleh para aparat penegak hukum, sehingga saksi dan/atau korban kejahatan merasa dirinya takut untuk memberikan keterangan pada tahap proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sementara dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika menentukan pula perlindungan dan jaminan keamanan, tetapi tidak dijelaskan bentuk dan prosedurnya. Masih banyak memang ketentuan perlindungan bagi saksi yang tersebar di berbagai undang-undang.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) pun perlindungan bagi saksi memang telah diatur, yakni dalam Pasal 9 PP nomor 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Di dalam ketentuan itu dikatakan, perlindungan hukum diperoleh dengan memberitahukan baik secara tertulis maupun lisan kepada kepolisian Republik Indonesia atau instansi yang berwenang. Akan tetapi, dari peraturan pemerintah itu masih belum jelas apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Dalam bentuk apa perlindungan hukum itu diberikan. Perlindungan itu belum dapat disimpulkan sebagai perlindungan fisik. Artinya, semua ketentuan itu tidak memberikannya secara tegas dan lengkap. Ketentuan-ketentuan tersebut nampak menunjukkan kelemahan posisi saksi. Sementara kewajiban seorang saksi jauh lebih menonjol dibandingkan dengan hak-hak mereka diatas. Kenyataan demikian membuat tidak dapatnya perlindungan hukum diberikan kepada saksi secara maksimal.

Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP telah menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana, oleh karena keutamaan peranan saksi di dalam perkara pidana sangat wajar kedudukan saksi dan korban haruslah dilindungi.

³¹Rocky Marbun, *Op.cit.*, hal. 89.

Sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Nyatanya selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai.

Pada umumnya saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam proses pemeriksaan memang sangat merasa takut untuk memberikan keterangannya di dalam persidangan, melihat dari banyaknya saksi yang menyatakan dirinya takut untuk dijadikan saksi kejahatan tersebut, dikarnakan apabila saksi yang dipanggil tidak hadir pada hari yang ditentukan, maka ia dapat dihukum oleh pengadilan membayar segala ongkos yang dikeluarkan dengan sisa-sisa itu, dan pula mengganti segala kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak disebabkan oleh ketidak hadirannya itu. kemudian ketua dapat memerintahkan saksi yang tidak hadir itu oleh polisi untuk menghadap ke pengadilan untuk memenuhi kewajibannya terdapat dalam Pasal 167 RBG/141 HIR (1) dan (2). Jika saksi yang tidak hadir itu dapat membuktikan bahwa ketidakhadirannya itu dengan suatu sebab yang sah, maka pengadilan

menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepadanya (Pasal 168 RBG/142 HIR)³².

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan yang berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru dikategorikan masih minim. Hal ini dapat dibuktikan minimnya perlindungan yang diberikan terhadap saksi itu sendiri, mengingat saksi masih merasa takut ketika hendak memberikan kesaksiaanya di pengadilan tersebut, disamping itu perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada saksi tidak begitu optimal yang mengakibatkan saksi sukar dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Rendahnya perlindungan saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan di pengadilan Negeri Pekanbaru terbukti dimana para saksi yang menyatakan dirinya takut untuk memberikan keterangan pada proses pemeriksaan di persidangan dan juga adanya tekanan dan ancaman yang diperolehnya sehingga menyebabkan oleh faktor yang begitu susahny memperoleh perlindungan yang secara efektif terhadap saksi kejahatan dari aparat penegak hukum dan juga tidak adanya lembaga yang menjamin untuk

³²Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, Cet ke-2, hal. 104

diberikannya perlindungan terhadap saksi. Melihat LPSK juga belum ada di setiap daerah hanya saja masih berada di ibu kota Negara.

Perlindungan terhadap saksi kejahatan dalam proses pemeriksaan merupakan unsur yang harus diberikan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan di setiap pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi kejahatan dalam memberikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan yang begitu belum secara optimal untuk di realisasikan bagi saksi kejahatan yang berhak memperoleh perlindungan secara efektif dari lembaga-lembaga yang berwenang sesuai yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

3.2 Saran

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengedepankan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal tersebut tentu banyak yang masih kurang di sana sini, wajarlah kiranya Undang-undang tersebut menjadi sebuah bahan pembicaraan atau diskusi, akan tetapi hendaknya janganlah sebuah produk hukum mandul atau sia-sia begitu saja.

Dengan minimnya komponen hukum maupun mengenai pendanaan dalam penegakkan perlindungan saksi hendaknya tidak menjadi hukum itu lemah dan tidak efektif, demikian halnya pemerintah sebagai pemegang mandat hendaknya ketika mandat itu telah diberikan apapun mandat itu harus dilaksanakan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Nawawi, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet, 2, Jakarta: PT.Rajawali Pres, 2007.
- Djamil, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet, 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Didik, M. Arief, Mansur, dan, Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Cet, 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Guza, Afnil, *Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban*, Cet, 1, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cet, 11, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet, 1, Jakarta: CV. Sapt Artha Jaya, 1996.
- Makarao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet, 2 Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.

- Marbun, Rocky, *Cerdi dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Cet, 1, Jakarta Selatan: CV. Visimedia 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Cet, 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet, 3, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.
- Redaksi, Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Cet, 1 UU RI No.13 Tahun 2006), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Rozali, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet, 1, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet, 1, Bandung: Alumni, 1992.
- Solehuddin, (Penghimpun), *Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Acara Pidana, dan Acara Perdata* (KUHP, KUHP, dan KUHP), Cet, 1, Jakarta: CV. Visimedia, 2008.
- Subekti. dan, Soedibia, R. Tjitro, *Kamus Hukum*, Cet, 2, Jakarta: Pustaka Pradya Paramita, 1976.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet ke-2
- W.A.Bonger, Mr., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet, 7, Jakarta: PT. Pembangunan, 1995.
- Yudowidagdo, Hendrasto, Dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet, 1, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.